



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 73 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT 001 RW. 005, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT 001 RW. 005, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor Nomor : 496/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1978 **Isteri** melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama **Alm. Barsih binti Saki** menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxx x, RT 001 RW. 005, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten sebagaimana tercantum Surat Keterangan Menikah Nomor : 474.2/213-EkBang&Kesra/IV/2024 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten berdasarkan pada tanggal 17 April 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan **Isteri** berstatus Perjaka dalam umur 24 Tahun dan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** berstatus Perawan dalam umur 10 Tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Alm. Barsih binti Saki** yang bernama **Alm. Saki bin Usban** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Madsuro bin Nayib** yang mengucapkan ijab adalah **Ayah Kandung Alm. Barsih binti Saki** dan yang mengucapkan Qobul adalah **Isteri** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara **Isteri** dengan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa **Isteri** dan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** hidup berumah tangga semula dan terakhir tinggal di kediaman milik bersama xxxxxxx xxxxxxxx x, RT 001 RW. 005, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng, xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa setelah pernikahan **Isteri** dan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)**, hidup rukun, serta berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1 Yadi, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 03 April 1979;
- 5.2 Nudin, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 02 Agustus 1983;
- 5.3 Hedin, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 09 Mei 1990;
- 5.4 Lilih Heryani, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 18 November 1998;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara **Isteri** dengan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** dan selama itu pula Isteri tetap beragama Islam;

7. Bahwa **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3602-KM-29042024-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 29 April 2024;

8. Bahwa sampai sekarang **Isteri** tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan **Isteri** tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilograng, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, dengan alasan jarak tempuh dari kediaman Isteri dan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** ke Kantor Urusan Agama setempat sangat jauh dan tidak memahami bahwa pernikahan harus dicatatkan di KUA setempat sehingga untuk saat ini **Isteri** membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut dengan untuk hukum pengesahan pernikahan dan kepemilikan dokumen legal apabila diperlukan perbuatan hukum lainnya.

9. Bahwa **Isteri** bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Isteri mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Isteri;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Isteri** dengan **Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki)** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1978 di kediaman milik orang tua **Alm. Barsih binti Saki** di xxxxxxx xxxxxxx x, RT 001 RW. 005, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Cilograng, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Isteri untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK: 3602200208830002, atas nama Isteri I, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602200502510001, atas nama Isteri II, tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor: 474.2/213-EkBang&Kesra/IV/2024, tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 474.1/263-Pem.Trantib/V/2024, atas nama Yadi, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 474.1/264-Pem.Trantib/V/2024, atas nama Nudin, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 474.1/265-Pem.Trantib/V/2024, atas nama Hedin, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 474.1/266-Pem.Trantib/V/2024, atas nama Lilih Heryani, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/241-Pem.Trantib/V/2024, atas nama Barsih, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungbatu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 3602-KM-29042024-0027, atas nama Barsih, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3602200909090620, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama isteri Pemohon bernama Barsih binti Saki;
 - Bahwa saat ini isteri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki menikah tanggal 05 Februari 1978 di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saki bin Usban sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Madsuro bin Nayib dengan Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Barsih binti Saki berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
2. ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ... Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama isteri Pemohon bernama Barsih binti Saki;
 - Bahwa saat ini isteri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki menikah tanggal 05 Februari 1978 di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saki bin Usban sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Madsuro bin Nayib dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Barsih binti Saki berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Barsih binti Saki belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan hukum lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Rangkasbitung;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki telah menikah tanggal 05 Februari 1978 di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saki bin Usban sebagai ayah kandung isteri Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Madsuro bin Nayib dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan almarhum Barsih binti Saki berstatus perjaka, dan antara Pemohon dengan Barsih binti Saki tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Rangkasbitung;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Barsih binti Saki yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1978 di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Barsih binti Saki dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1978 di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Barsih binti Saki senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Ibu Kandung Termohon (Alm. Barsih binti Saki) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1978 di kediaman milik orang tua Alm. Barsih binti Saki di KABUPATEN LEBAK, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu).

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Sagita, S.Sos., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.
Hakim Anggota

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

Dina Sagita, S.Sos., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.145.000,00
(satu juta seratus empat puluh lima ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Rks